

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

ASURANSI JiWA FWD ESSENTIAL FUTURE

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum (“RIPLAY Umum”) ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Tentang PT FWD Insurance Indonesia:

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah bagian dari FWD Group (1828.HK), bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di wilayah Asia yang telah menjangkau lebih dari 40 juta nasabah di 10 jaringan usaha. Pendekatan yang berfokus pada nasabah dan didukung teknologi oleh FWD bertujuan untuk menghadirkan produk yang inovatif dan mudah dipahami, serta pengalaman asuransi yang lebih sederhana. Berdiri pada tahun 2013, FWD Group beroperasi di beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. FWD Group terdaftar di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham 1828.

FWD Insurance menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa berjangka, kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, *unit-link*, dan *dwiguna*, melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, *bancassurance*, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Jenis Produk	: Asuransi Tradisional Jiwa Dwiguna
Nama Produk	: Asuransi Jiwa FWD Essential Future	Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Deskripsi Produk	: Asuransi Jiwa FWD Essential Future merupakan produk asuransi jiwa tradisional dwiguna yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dan meninggal akibat kecelakaan, serta memberikan pengembalian premi pada saat akhir masa asuransi guna memenuhi tujuan keuangan nasabah di masa depan.		

Fitur Utama Asuransi Jiwa FWD Essential Future

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Usia Masuk Tertanggung	30 hari - 75 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	10 atau 15 tahun	Metode Underwriting	Full Underwriting
Premi	Minimum Rp50.000.000	Masa Pembayaran Premi	Sekaligus

Ketentuan Masa Asuransi dan Usia Masuk Tertanggung

Masa Asuransi	Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terakhir)
10 tahun	30 hari - 75 tahun
15 tahun	30 hari - 70 tahun

Ketentuan Uang Pertanggungan

Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terakhir)	Uang Pertanggungan
≤ 30 tahun	5 x Premi Sekaligus
31 – 44 tahun	3 x Premi Sekaligus
45 – 55 tahun	2 x Premi Sekaligus
≥ 56 tahun	1,5 x Premi Sekaligus

Manfaat	Risiko																		
1. Manfaat Meninggal Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal oleh sebab Penyakit, dimana Tertanggung atau Bapak/Ibu mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan kondisi Penyakit setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (<i>pre-existing conditions</i>)), maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan atau Manfaat Akhir Masa Asuransi, mana yang lebih besar. Pembayaran Manfaat Meninggal untuk Tertanggung anak mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kami mengenai pembatasan (<i>lien clause</i>) sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah: <table> <tr> <th>Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal</th><th>Persentase Uang Pertanggungan yang Dibayarkan</th></tr> <tr> <td><1 tahun</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>1 tahun s/d <2 tahun</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>2 tahun s/d <3 tahun</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>3 tahun s/d <4 tahun</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>>4 tahun</td><td>100%</td></tr> </table> 2. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan¹ Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Usia Tertanggung tidak lebih dari 75 tahun, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar 200% Manfaat Meninggal. 3. Manfaat Akhir Masa Asuransi² Apabila Masa Asuransi Polis ini telah berakhir dan Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi berupa pengembalian Premi sesuai Masa Asuransi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: <table> <tr> <th>Masa Asuransi</th><th>Persentase Pengembalian Premi</th></tr> <tr> <td>10 tahun</td><td>140% Premi Sekaligus</td></tr> <tr> <td>15 tahun</td><td>170% Premi Sekaligus</td></tr> </table> Catatan: - Maksimal Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah Rp2.000.000.000,00 per Polis atau Rp5.000.000.000,00 per Tertanggung. - Persentase pengembalian Premi untuk Manfaat Akhir Masa Asuransi tidak memperhitungkan Ekstra Premi yang dibayarkan (jika ada).	Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal	Persentase Uang Pertanggungan yang Dibayarkan	<1 tahun	20%	1 tahun s/d <2 tahun	40%	2 tahun s/d <3 tahun	60%	3 tahun s/d <4 tahun	80%	>4 tahun	100%	Masa Asuransi	Persentase Pengembalian Premi	10 tahun	140% Premi Sekaligus	15 tahun	170% Premi Sekaligus	1. Risiko Klaim Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. 2. Risiko Pembatalan Polis Risiko yang terjadi karena Bapak/Ibu atau Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar. 3. Risiko Operasional Risiko yang timbul akibat kejadian luar biasa atau <i>force majeure</i> sehingga operasional perusahaan tidak dapat berjalan dengan kondisi normal.
Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal	Persentase Uang Pertanggungan yang Dibayarkan																		
<1 tahun	20%																		
1 tahun s/d <2 tahun	40%																		
2 tahun s/d <3 tahun	60%																		
3 tahun s/d <4 tahun	80%																		
>4 tahun	100%																		
Masa Asuransi	Persentase Pengembalian Premi																		
10 tahun	140% Premi Sekaligus																		
15 tahun	170% Premi Sekaligus																		
Biaya Premi yang dibayarkan Bapak/Ibu sudah termasuk biaya-biaya dan komisi kepada Tenaga Pemasar dan/atau mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diperoleh pada Ketentuan Polis.																			

Pengecualian

1. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
 - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
2. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terbang atau ikut serta dalam kegiatan udara apa pun kecuali sebagai penumpang dalam pesawat udara yang membayar tarif resmi pada perusahaan penerbangan komersial yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap dan bukan sebagai awak pesawat atau untuk tujuan perdagangan atau operasi teknis di dalam atau di atas pesawat udara; atau
 - b. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi mirip perang (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, militer atau kudeta; atau
 - c. Partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan, revolusi, keributan sipil atau pemberontakan; atau
 - d. Tugas aktif sebagai prajurit perang (baik sukarela atau tidak).
3. Dalam hal Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi akibat dari salah satu atau lebih kondisi sebagaimana di atas, maka Kami akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada).

Persyaratan dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa

1. Bapak/Ibu sebagai Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:
 - Bapak/Ibu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir);
 - Usia masuk Tertanggung minimal 30 hari – 75 tahun (ulang tahun terakhir);
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - Kartu Identitas atas nama Bapak/Ibu yang masih berlaku;
 - RIPLAY Personal yang telah ditandatangani atau disetujui oleh Bapak/Ibu; dan
 - Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Kami butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Bapak/Ibu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Bapak/Ibu.
3. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima Premi sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Pengaduan Terkait Produk dan/atau Layanan



FWD Customer Care

- Hotline di 1500 525 dan hotline layanan bebas pulsa di 0-800-1500-525
- Live Chat melalui website di fwd.co.id
- WhatsApp di (+62) 8551500525
- Email ke CustomerCare.id@fwd.com



Kantor Pusat FWD Insurance

PT FWD Insurance Indonesia

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD
Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Pengaduan Lisan

Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh FWD Insurance. Apabila Pengaduan memerlukan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian, maka Pengaduan akan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pengaduan Tertulis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh FWD Insurance dengan menyertakan:

- a. Identitas Bapak/Ibu dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- b. Jenis dan tanggal pemanfaatan dan/atau layanan Polis;
- c. Permasalahan yang diadukan; dan
- d. Dokumen lain.

4. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar Pengajuan tersebut berubah, maka Bapak/Ibu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.

Pembayaran Premi

1. Pembayaran Premi hanya tersedia sekaligus dan dibayarkan melalui transfer antar bank atau *autodebet* ke rekening bank Kami yang telah ditentukan atau dengan cara lain sebagaimana berlaku pada Kami
2. Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening dan sistem Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Untuk kondisi tertentu, FWD Insurance dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Bapak/Ibu paling lambat 1 hari kerja sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir.

Simulasi

Data Tertanggung

Nama Tertanggung	: Bapak Putra	Masa Asuransi	: 10 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	: Laki-laki	Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus
Usia Masuk Tertanggung	: 40 Tahun	Uang Pertanggungan	: 300.000.000
Kelas Pekerjaan Tertanggung	: 1	Premi	: 100.000.000
Mata Uang	: Rupiah	Ekstra Premi	: -
		Total Premi	: 100.000.000

(dalam Rupiah)

Tabel Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat Asuransi	Masa Asuransi	Uang Pertanggungan
Manfaat Meninggal ¹⁾	10 Tahun	300.000.000
Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan ²⁾	10 Tahun	600.000.000
Manfaat Akhir Masa Asuransi	10 Tahun	140.000.000

Catatan:

- 1) Manfaat Meninggal yang dibayarkan adalah sebesar 100% Uang Pertanggungan atau Manfaat Akhir Masa Asuransi, mana yang lebih besar.
- 2) Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan ini berlaku dalam Masa Asuransi dan Usia Tertanggung tidak lebih dari 75 tahun. Maksimal Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah Rp2.000.000.000,00 per Polis dan Rp5.000.000.000,00 per Tertanggung.

(dalam Rupiah)

Ringkasan Ilustrasi Manfaat Asuransi

Akhir Tahun Polis	Usia	Total Premi ³⁾	Nilai Tunai ⁴⁾	Manfaat Akhir Masa Asuransi ⁵⁾	Manfaat Meninggal	Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan ⁶⁾
1	40	100.000.000	85.000.000	-	300.000.000	600.000.000
2	41	-	89.000.000	-	300.000.000	600.000.000
3	42	-	95.000.000	-	300.000.000	600.000.000
4	43	-	102.000.000	-	300.000.000	600.000.000
5	44	-	110.000.000	-	300.000.000	600.000.000
6	45	-	117.000.000	-	300.000.000	600.000.000
7	46	-	122.000.000	-	300.000.000	600.000.000
8	47	-	127.000.000	-	300.000.000	600.000.000
9	48	-	132.000.000	-	300.000.000	600.000.000
10	49	-	140.000.000	140.000.000	300.000.000	600.000.000

Catatan:

- 3) Total Premi sebagaimana dimaksud di atas sudah termasuk Ekstra Premi (jika ada).
- 4) - Nilai Tunai yang tertera pada tabel di atas hanya akan dibayarkan apabila Bapak/Ibu melakukan penebusan Polis pada saat akhir tahun Polis dan tidak memperhitungkan Ekstra Premi yang dibayarkan (jika ada).
- Apabila Bapak/Ibu melakukan penebusan Polis sebelum akhir tahun Polis, maka Nilai Tunai yang dibayarkan akan dihitung secara proporsional.
- Pada akhir masa asuransi Kami hanya akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi.
- 5) Persentase pengembalian Premi untuk Manfaat Akhir Masa Asuransi tidak memperhitungkan Ekstra Premi yang dibayarkan (jika ada).
- 6) Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan yang tertera pada tabel di atas merupakan akumulasi Manfaat Meninggal dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang dibayarkan.

Skenario Rincian Manfaat

Skenario 1 - Tertanggung Hidup Hingga Akhir Masa Asuransi

Bapak Putra membayarkan Premi sekaligus sebesar Rp100.000.000. Di tahun Polis ke-10 dimana Masa Asuransi telah berakhir, Bapak Putra tetap hidup. Maka, FWD Insurance akan membayarkan **Manfaat Akhir Masa Asuransi** sebesar 140% Premi sekaligus, yaitu **Rp140.000.000**.

Skenario 2 – Tertanggung Meninggal Dalam Masa Asuransi

Bapak Putra membayarkan Premi sekaligus sebesar Rp100.000.000. Di tahun Polis ke-8, Bapak Putra meninggal karena penyakit jantung. FWD Insurance akan membandingkan mana yang lebih besar antara 100% Uang Pertanggungan (Rp300.000.000) atau Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar 140% Premi Sekaligus (Rp140.000.000). Maka, **Manfaat Meninggal** yang dibayarkan adalah **Rp300.000.000**.

Skenario 3 – Tertanggung Meninggal Akibat Kecelakaan Dalam Masa Asuransi

Bapak Putra membayarkan Premi sekaligus sebesar Rp100.000.000. Di tahun Polis ke-8, Bapak Putra meninggal karena Kecelakaan. FWD Insurance akan membayarkan **Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan** sebesar 200% Manfaat Meninggal, yaitu **Rp600.000.000**.

Informasi Tambahan**1. Definisi-definisi penting:**

- **Pemegang Polis** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Kami atau juga disebut **Bapak/Ibu**.
- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") atau juga disebut **Kami**.
- **Tertanggung** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Bapak/Ibu.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas Manfaat Asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Polis** berarti dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Kami dan Bapak/Ibu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Kami tandatangi, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Bapak/Ibu kepada Kami termasuk premi dasar, premi manfaat tambahan, dan Ekstra Premi (jika ada) yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti dokumen yang berisi intisari dari pertanggungan Polis.
- **Ekstra Premi** berarti tambahan atas Premi sehubungan dengan kondisi tertentu Tertanggung berdasarkan pertimbangan Kami dalam seleksi risiko.
- **Kecelakaan** berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian.
- **Nilai Tunai** berarti sejumlah nilai yang merupakan nilai Polis pada saat tertentu yang dijamin sebagai hak Bapak/Ibu yang besarnya mengacu pada tabel Nilai Tunai.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ")** berarti surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Kami sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Bapak/Ibu dan/atau Tertanggung sebagai syarat permohonan asuransi jiwa.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang tertentu yang merupakan Manfaat Asuransi Polis.

2. Prosedur dan tata cara klaim:**a. Pengajuan Klaim**

Bapak/Ibu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara: mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan dengan mengirimkan ke alamat berikut ini:

i. Untuk Manfaat Meninggal dan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan;

PT FWD Insurance Indonesia

UP. Claim Individu

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

ii. Untuk Manfaat Akhir Masa Asuransi:

PT FWD Insurance Indonesia

UP. POS

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

b. Dokumen Pengajuan Klaim**i. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:**

1. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
2. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Bapak/Ibu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan;

3. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
 4. Akta kematian asli dari instansi yang berwenang;
 5. Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
 6. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan autopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit, apabila diperlukan;
 7. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
 8. Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila meninggal di luar negeri; dan
 9. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan.
- ii. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
1. Formulir Penarikan Manfaat Asuransi atau bentuk elektroniknya yang diisi dengan benar dan lengkap;
 2. Tanda bukti diri Bapak/Ibu yang sah atau yang mengajukan;
 3. Surat kuasa asli dari Bapak/Ibu (apabila dikuasakan); dan
 4. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi.

Catatan:

- Dokumen pengajuan klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak Tertanggung meninggal.
- Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan tidak lengkap, maka Bapak/Ibu atau Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Meninggal atau Meninggal Akibat Kecelakaan oleh Kami.
- Setelah berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi yang lengkap dan benar diterima, dan klaim Manfaat Asuransi telah disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal keputusan persetujuan klaim dari Kami.

3. Masa Pembelajaran Polis (Free Look Period)

Bapak/Ibu memiliki Masa Pembelajaran Polis selama 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Bapak/Ibu untuk mempelajari dan memastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Bapak/Ibu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami. Kemudian Premi akan Kami kembalikan setelah dikurangi dengan biaya administrasi yang berlaku pada Kami (jika ada).

4. Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang merupakan nilai Polis pada saat tertentu yang besarnya mengacu pada tabel Nilai Tunai. Nilai Tunai akan terbentuk setiap akhir Tahun Polis.

5. Penebusan Polis (Surrender)

1. Dalam hal Polis memiliki Nilai Tunai, maka Bapak/Ibu dapat mengajukan penebusan Polis kepada Kami dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan atau bentuk elektroniknya dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
2. Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir dan dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Kami. Kami akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Tunai setelah dikurangi dengan Pinjaman Polis beserta bunganya dan kewajiban-kewajiban lain (jika ada).
3. Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Kami, Kami akan melakukan pembayaran Nilai Tunai yang terbentuk dengan formula perhitungan nilai tunai sebagai berikut:
 - a. Apabila pengajuan penebusan Polis dilakukan tidak pada saat akhir Tahun Polis:

$$NT_t = \left(\text{Nilai Tunai}_x * \frac{365 - d}{365} + \text{Nilai Tunai}_{x+1} * \frac{d}{365} \right)$$

dimana:

NT_t adalah besar Nilai Tunai pada waktu t .

x adalah tahun berjalan

d adalah jumlah hari dari tanggal ulang tahun Polis terakhir ke tanggal penebusan

- b. Premi sekaligus sebagaimana dimaksud pada formula perhitungan Nilai Tunai di atas tidak memperhitungkan Ekstra Premi yang dibayarkan (jika ada).

- 4. Dengan dibayarkan seluruhnya Nilai Tunai oleh Kami kepada Bapak/Ibu, maka Polis otomatis berakhir.
- 5. Nilai Tunai yang dibayarkan akan dipindahbukukan ke nomor rekening bank Bapak/Ibu yang tercatat pada Kami.

6. Berakhirnya Polis

Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:

- a. Masa Asuransi telah berakhir;
- b. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi;
- c. Bapak/Ibu melakukan pengakhiran Polis atau penebusan Polis;
- d. Jumlah Pinjaman Polis dengan bunga pinjaman melebihi Nilai Tunai yang terbentuk; atau
- e. Polis menjadi batal berdasarkan Ketentuan Polis.

Hal mana yang lebih dahulu terjadi.

7. Pinjaman Polis

Bapak/Ibu dapat mengajukan permohonan Pinjaman Polis secara tertulis kepada Kami sesuai dengan syarat dan ketentuan yang Kami tetapkan dalam Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Jumlah minimum Pinjaman Polis yang dapat diberikan adalah sebesar Rp1.000.000,00 dan maksimal sebesar 50% dari Nilai Tunai yang terbentuk pada saat permohonan Pinjaman Polis diterima oleh Kami;
- 2. Pinjaman Polis tersedia mulai Tahun Polis ke-3 dan dapat diberikan apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai yang terbentuk yang digunakan sebagai jaminan oleh Kami;
- 3. Apabila Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan tidak mencukupi untuk membayar Pinjaman Polis beserta bunganya, kewajiban-kewajiban lain (jika ada) dan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo berikutnya, maka Polis akan otomatis menjadi batal (lapse) dan atas pembatalan tersebut tidak ada kewajiban apapun dari Kami kepada Bapak/Ibu dan/atau Tertanggung sehubungan dengan Polis. Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan akan digunakan oleh Kami untuk melunasi seluruh Pinjaman Polis;
- 4. Pinjaman Polis ini akan dikenakan bunga yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Bapak/Ibu;
- 5. Pembayaran atau pelunasan Pinjaman Polis dapat dilakukan dengan cara sebagian atau sekaligus sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis;
- 6. Dalam hal Pinjaman Polis sebelumnya belum dilunasi, maka Bapak/Ibu tidak diperkenankan mengajukan Pinjaman Polis kembali;
- 7. Pinjaman Polis dianggap sebagai hutang Bapak/Ibu kepada Kami, sehingga akan dipotong dari Nilai Tunai pada saat penebusan Polis atau saat dibayarkannya Manfaat Asuransi.

8. Suku Bunga Pinjaman

- 1. Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat suku bunga wajar yang besarnya ditetapkan oleh Kami dan akan diberitahukan kepada Bapak/Ibu dari waktu ke waktu selama pinjaman belum dilunasi.
- 2. Suku bunga pinjaman berlaku untuk periode 1 tahun kalender yang akan ditentukan di awal tahun.
- 3. Besarnya suku bunga pinjaman akan dihitung secara prorata setiap bulannya.
- 4. Tingkat suku bunga akan dihitung sampai dengan tanggal pelunasan.
- 5. Perhitungan bunga menggunakan bunga majemuk.

9. Perubahan Polis

Setiap penggantian atau perubahan pada syarat dan ketentuan Polis oleh Kami harus dilakukan melalui Endorsement dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Bapak/Ibu paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan dimaksud.

10. Layanan Asuransi

Rasakan kemudahan dalam mengelola Polis Asuransi Bapak/Ibu melalui Aplikasi FWD Omne dari menu Asuransi yang bisa didownload di Apple Store dan Google Play Store.

Informasi lebih lanjut terkait produk ini, Bapak/Ibu atau Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Tenaga Pemasar atau FWD Customer Care.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
2. Bapak/Ibu harus membaca dengan teliti serta telah memahami RIPLAY Umum ini, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
3. Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi dari calon Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Definisi dan ketentuan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Bapak/Ibu jika pengajuan disetujui.
5. RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Asuransi Jiwa FWD Essential Future** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Bapak/Ibu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **Asuransi Jiwa FWD Essential Future**.
6. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh Kami.



PT FWD Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen : Juni 2026

No. Dokumen : RIPLAY UMUM/ FWD Essential Future/V1.1/06.26